

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitu mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Secara umum, terdapat bentuk usaha bank syariah, yang teridir atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan, bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Tahun 1992, Indonesia memperkenalkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu suatu sistem ketika bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan, dan tahun terbentuknya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sistem perbankan ganda diterapkan sejak tahun 1998, saat dikeluarkannya perubahan undang-undang perbankan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (Bank Indonesia, 2013).

Landasan hukum perbankan diperbarui menjadi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008. Berkat hal tersebut, pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan dapat mendorong pertumbuhan lebih cepat.

Sejarah mencatat bahwa perekonomian Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Krisis moneter ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Faktor yang mendorong terjadinya krisis moneter adalah kondisi yang tidak stabil di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di benua Eropa pada paruh kedua dekade tahun 1990. Kondisi perekonomian Jepang dan proses-proses ekonomi-politik penyatuan mata uang Eropa diduga mengakibatkan terjadinya krisis moneter. Krisis yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia dan Thailand, karena fundamental yang lemah dan adanya gejolak politik (Hamid, 2017).

Peristiwa krisis moneter menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, akibatnya banyak nasabah perbankan menarik uang dari bank sehingga berdampak pada berkurangnya modal bank untuk dikelola. Pemerintah

berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menetapkan berbagai kebijakan, di antaranya dengan menaikkan tingkat bunga bank dan pengetatan uang. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak mampu mengatasi merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS, yang kemudian menimbulkan inflasi hingga ke tahap yang mengkhawatirkan. Dampaknya, minat masyarakat untuk berinvestasi pada sektor perbankan menurun (Hamid, 2017).

Perbankan syariah berusaha untuk membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan di tengah krisis perekonomian yang semakin parah. Krisis ekonomi kembali menerpa dunia pada semester kedua tahun 2008. Krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat yang kemudian merambat ke negara-negara lainnya dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global (Hamid, 2017). Bank-bank syariah di Indonesia membuktikan kepada masyarakat bahwa bank syariah dapat bertahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi, dan diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah dan akan meningkatkan peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Terbukti pada tahun 2010, beberapa bank konvensional mulai tertarik pada sektor syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Bank syariah berhasil membuktikan kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan di tengah krisis moneter pada tahun 1997. Indonesia sedang dalam proses pengembangan ekonomi syariah pada tahun 2008, ketika terjadi

krisis di Amerika. Dampak yang diterima dari krisis yang terjadi tidak signifikan karena Indonesia sudah menggunakan ekonomi syariah. Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008, dan meningkat menjadi 47,3% pada Februari 2009.

Manajemen bank syariah berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ada pada pembiayaan dan pemberian balas jasa yang diterima oleh bank dan investor. Balas jasa yang diterima bank konvensional berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase pasti. Peminjam dana diwajibkan untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan tanpa toleransi, sehingga bagi peminjam dana hal ini merupakan sesuatu yang berat untuk ditanggung. Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan cara menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Bank syariah menerima keuntungan bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Bank syariah akan membantu proyek yang mengalami masalah. Peminjam dana merasa terbantu dengan prinsip bank syariah, namun bagi kalangan investor, prinsip tersebut berpotensi merugikan. Investor menginginkan dana yang diinvestasikan memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka. Salah satu contoh masalah yang dapat terjadi pada bank sebagai media perantara (intermediasi) adalah mengalami kesulitan untuk menggalang dana masyarakat. Kegiatan operasional bank dalam bentuk penyaluran kredit dapat terhambat jika mobilisasi dana tidak sesuai dengan jumlah permintaan pendanaan.

Bank Indonesia sebagai lembaga stabilitas perekonomian negara mengambil langkah-langkah kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009 pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain (Bank Indonesia, 2013).

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan baru yang disebut dengan *BI 7-days repo rate* pada tanggal 19 Agustus 2016. *BI 7-days repo rate* diharapkan dapat memberikan tiga dampak utama. Pertama, suku bunga yang baru diharapkan dapat memperkuat sinyal kebijakan moneter. Kedua, efektivitas transmisi kebijakan moneter diharapkan meningkat melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan (Bank Indonesia, 2013).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank. CAR digunakan untuk membandingkan rasio antara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko dan sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir, 2014). Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap

kredit/aktiva produktif yang berisiko. Tingginya rasio modal akan mampu melindungi depositan, serta dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada bank meningkat sehingga profitabilitas ikut meningkat.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh pemberian kredit kepada deposan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk menarik kembali uang yang digunakan bank untuk memberikan kredit (Kasmir, 2012). FDR digunakan untuk mengukur seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah yang dilepaskan untuk pembiayaan (Mokoagow & Fuady, 2015). Nilai FDR yang tinggi dalam batas tertentu menandakan semakin banyak dana yang dihimpun dari masyarakat dan kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga laba bank meningkat. Meningkatnya laba mempengaruhi profitabilitas.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat, namun mengalami masalah (macet) dalam pengembaliannya dan berpotensi gagal bayar. NPF merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah pembiayaan yang bermasalah (Hanania, 2015). Semakin tinggi nilai NPF, maka kualitas pembiayaan oleh bank syariah semakin buruk karena mengindikasikan bank yang kurang sehat, dan dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Pengelolaan pembiayaan perlu diperhatikan, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah (Riyadi & Yulianto, 2014).

Suku bunga adalah persentase dari pokok hutang yang dibayarkan sebagai imbal jasa selama periode tertentu. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran negara. Salah satu peran Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga

dalam operasi pasar terbuka (Wibowo & Syaichu, 2013). Pasar terbuka adalah kondisi pasar yang pembentukan harganya terjadi semata-mata atas dasar persaingan bebas tanpa adanya batasan dari pembeli ataupun penjual. Suku bunga cenderung fleksibel, karena suku bunga yang ketat akan bersifat mematikan kegiatan ekonomi, begitu juga sebaliknya (Wibowo & Syaichu, 2013). Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Kenaikan suku bunga mengakibatkan ketatnya likuiditas perbankan, sehingga pihak bank kesulitan untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito).

Penelitian terdahulu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Armereo (2015) menyatakan bahwa CAR dan FDR mempengaruhi profitabilitas bank syariah, namun NPF tidak berpengaruh. Penelitian Wibowo & Syaichu (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CAR, NPF, dan suku bunga tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Penelitian Riyadi & Yulianto (2014) menyatakan bahwa NPF tidak mempengaruhi profitabilitas, namun FDR mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Berbeda dengan hasil penelitian Sahara (2013) yang menyatakan bahwa CAR dan suku bunga mempengaruhi profitabilitas, namun tidak untuk FDR.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *gap research* sehingga perlu untuk dilakukan penelitian agar memperjelas pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor untuk berinvestasi. Peneliti memutuskan untuk menggunakan judul “**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
5. Apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian dapat disusun sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
3. Mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

4. Mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
5. Mengetahui apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, diharapkan manfaat dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.

2. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah serta menambah wawasan dan referensi baru terhadap kinerja bank syariah di Indonesia serta informasi tambahan mengenai profitabilitas bank syariah.

3. Manfaat bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar mampu meningkatkan kualitas bank syariah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV terdiri dari gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan terhadap analisis data yang telah dilakukan selama penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian penelitian yang dilakukan, dan saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.